



PENETAPAN
Nomor 884/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Hj. St. Ruaedah binti H. Mide, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan jual beli beras, tempat tinggal Dusun Tuju-tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

H. Lampe bin Raha, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual beli beras, tempat tinggal Dusun Tuju-tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 884/Pdt.P/2014/PA.Wtp, tanggal 8 September 2014 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon (H. Lampe bin Raha) pada tahun 1972 di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Abd.

Hal. 1 dari 5 Pen. No.884 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Latif, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Mide, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Daeng Pawero dan Marsuki, dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon H. Lampe bin Raha berstatus jejaka, dan tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon H. Lampe bin Raha tinggal bersama di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
 - 3.1. H. Irwan bin H. Lampe, umur 40 tahun.
 - 3.2. H. Takdir bin H. Lampe, umur 38 tahun.
 - 3.3. H. Akbar bin H. Lampe, umur 36 tahun.
 - 3.4. H. Ismail bin H. Lampe, umur 34 tahun.
 - 3.5. Hj. Sitti Ramlah binti H. Lampe, umur 32 tahun.
 - 3.6. Hj. Sitti Faridah binti H. Lampe, umur 30 tahun.
 - 3.7. Muh Ramli bin H. Lampe, umur 25 tahun.
4. Bahwa Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Setempat.
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan administrasi umroh dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 5 Pen. No.884 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Hj.St.Ruaedah binti H. Mide) dengan Termohon (H. Lampe bin Raha) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon sebagai suami tidak hadir.

Bahwa, Pemohon yang hadir di muka sidang, kemudian menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara nomor 884/Pdt.P/2014/PA.Wtp., maka berdasarkan Pasal 271 Rv. pemeriksaan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Pen. No.884 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 884/Pdt.P/2014/PA.Wtp. dicabut.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Jauhar, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Pen. No.884 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.